

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat OPD).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan |
| 3. Penjabat Paksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan secara rutin/berkala

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp63.888.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 63.888.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan

HELLEN H SARI,SE.AK.M.Ec.Dev
Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SYAFTIWARNI, SH.
NIP. 19660619 199403 2 007